



**QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

***BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM***  
**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar, maka untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu mengatur dengan suatu Qanun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
dan  
WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kota Banda Aceh.
5. Pejabat adalah pejabat dinas terkait yang ditunjuk oleh Walikota
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
8. Ruang Milik Jalan adalah sela-sela antara tempat untuk lalu lintas orang/kendaraan.
9. Fasilitas pendukung dimaksudkan adalah fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha PKL.
10. Pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios dan los yang hak pengelolaan berada di bawah penguasaan Pemerintah Kota dan/atau pihak ketiga yang khusus disediakan untuk pedagang.

11. Pertokoan adalah semua bangunan yang berada dalam kompleks pasar maupun di luarnya yang dibangun oleh Pemerintah Kota dan/atau pihak swasta/para pedagang di atas tanah para pedagang yang dikuasai Pemerintah Kota dengan status hak pengelolaan, hak sewa dan hak pakai dan/atau hak lainnya dengan pengaturannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian, Keputusan Walikota dan peraturan lainnya.
12. Pemindahan atau penghapusan adalah pemindahan atau penghapusan lokasi-lokasi PKL yang telah mendapat izin.
13. Taman adalah setiap ruang terbuka (tanpa bangunan) yang dipergunakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota sebagai taman.
14. Trotoar adalah jalur yang khusus disediakan dan diperuntukan untuk pejalan kaki yang terletak disamping dan memanjang mengikuti jalan.

## **BAB II PENGATURAN TEMPAT USAHA PKL**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW Kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota.

### **Pasal 3**

- (1) Walikota menetapkan lokasi ruang Kota untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penetapan lokasi untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota atau pihak lain.
- (3) Lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 4**

Walikota dalam menetapkan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan :

- a. kelancaran lalu lintas;
- b. akses ke pertokoan;
- c. kelancaran pejalan kaki;
- d. waktu berjualan.

### **Pasal 5**

Khusus untuk kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Kota disekitar Masjid Raya tidak dibenarkan melakukan kegiatan berjualan.

### **Pasal 6**

Untuk hari-hari khusus dan pedagang musiman Walikota dapat menetapkan lokasi lain di luar lokasi yang dimaksudkan dalam Pasal 3.

### **Pasal 7**

Penetapan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas pendukung.

### **Pasal 8**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.
- (2) Pemindahan tempat usaha PKL dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Kota dan aspek strategis secara ekonomis.
- (3) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memper-timbangkan kelangsungan usaha para PKL.
- (4) Pemindahan atau penghapusan lokasi PKL dilakukan setelah terlebih dahulu disosialisasikan kepada para PKL.
- (5) Pemindahan atau penghapusan dilakukan dalam hal adanya kepentingan umum yang menghendaki dan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota.

## **BAB III PERIZINAN**

### **Pasal 9**

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap PKL harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
  - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota/ kabupaten dalam Provinsi Aceh;
  - b. membuat Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha;
  - c. membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
  - d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Kota akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
  - e. mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha didaerah milik jalan dan atau persil.

### **Pasal 10**

Pemanfaatan lokasi PKL untuk pedagang pada hari-hari khusus dan pedagang musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu kepada Dinas terkait.

## **BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 11**

Setiap PKL mempunyai hak :

- a. Menempati lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan akses untuk fasilitas umum yang diperlukan untuk kegiatan usaha;
- c. Mendapatkan pembinaan pemerintah kota.

### **Pasal 12**

Setiap PKL berkewajiban :

- a. Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan;
- b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya.;
- d. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kota;
- e. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

### **Pasal 13**

Setiap PKL dilarang :

- a. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Kota;
- b. Mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan;
- c. Memindahtangankan izin tempat usaha PKL kepada pihak lain;
- d. Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan;
- e. Menjadikan lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

### **Pasal 14**

Izin PKL di hapus apabila tidak menggunakan tempat usaha PKL selama seminggu berturut-turut.

### **Pasal 15**

Izin PKL dapat dicabut apabila:

- a. Melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12;
- b. Melanggar ketentuan larangan yang ditentukan dalam Pasal 13;
- c. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan tujuan pemberian izin;
- d. melakukan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

## **BAB V RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

Atas pemanfaatan ruang untuk PKL dipungut Retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggara-kan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap PKL di Kota.
- (2) Pendataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar.
- (3) Pendataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

**BAB VII  
TATA KERJA**

**Pasal 18**

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pedagang kaki lima;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pedagang kaki lima;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pedagang kaki lima;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pedagang kaki lima;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang ketenagakerjaan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa dan identitas orang dan dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 21**

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini, Walikota berwenang memerintahkan pejabat dari dinas atau instansi terkait untuk membongkar tempat usaha dan/atau menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut ijin tempat usaha PKL.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 23**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Januari 2007 M  
5 Muharram 1428 H**

**Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Dto**

**RAZALY YUSSUF**

**Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 24 Januari 2007 M  
5 Muharram 1428 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH,**

**Dto**

**M. KAMIL YUNUS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E NOMOR 1**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR 3 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kodya Dati II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1994 tentang Tata Tertib dan Retribusi Pasar, perda ini tidak Mengatur Tempat Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima tetapi hanya mengatur, mengawasi Retribusi Pedagang pada umumnya dan Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan terhadap mereka.

Bahwa Qanun Kota Banda Aceh Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mengatur mengenai Retribusi, sedangkan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada umumnya belum tertampung didalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan Hukum dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan Pedagang. Serta Melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Qanun Kota Banda Aceh.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)  
Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 3 ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Hari-hari khusus adalah hari-hari dalam bulan puasa dan hari megang.  
Pedagang musiman adalah pedagang yang melakukan kegiatan usaha sewaktu-waktu, tidak kontinyu tergantung pada kesediaan objek usaha seperti pedagang buah-buahan musiman

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1)  
Cukup jelas  
Pasal 8 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8 ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 8 ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 8 ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)  
Cukup jelas

Pasal 9 ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9 ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 9 ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12 ayat  
Cukup jelas

Pasal 13 ayat  
Cukup jelas

Pasal 14 ayat  
ketentuan ini diperlukan untuk memberi kesempatan kepada para PKL lainnya, oleh karenanya lokasi yang tidak digunakan selama satu minggu berturut-turut maka Pemerintah Kota mempunyai kesempatan untuk memberikan kepada pihak lain.

Pasal 15 ayat  
Cukup jelas

Pasal 16  
Jenis pungutan yang dipungut atas kegiatan PKL adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Kebersihan.

Pasal 17 ayat (1)  
Cukup jelas

Pasal 17 ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17 ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19 ayat (1)  
Cukup jelas

Pasal 19 ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19 ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas